



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAMAN BACA**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Pembangunan Taman Baca.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara :  
Nama : **SUFYAN**  
Jabatan : Kepala Urusan Umum  
Sebagai Pelaksana Kegiatan **Pembangunan Taman Baca** di  
Desa Pejambon.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai  
tugas :  
a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat  
dipertanggungjawabkan;  
b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;  
c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA,  
Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai  
ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA  
dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon  
pada tanggal 16 Maret 2018

KEPALA DESA PEJAMBON

**ABD. ROKHMAN**